



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR :02/HK.03.1/3571/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-KPT/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Kediri, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Kediri tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2022;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1783) ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/OTR.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-KPT/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 30/PK.01/4/2022 Tentang Penyusunan dan Penetapan Perubahan Personil Reformasi Birokrasi, Zona integritas, Tim Teknis JDIH dan PPID.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR : 02/HK.03.1/3571/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022**

KESATU : **Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2022 yang terdiri dari :**

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a). Tim Manajemen Perubahan;
 - b).Tim Penataan Peraturan Perundangan/Regulasi kebijakan;
 - c). Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d). Tim Penataan Tata Laksana;
 - e). Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f). Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g). Tim Pengawasan dan
 - h). Tim Pelayanan Publik
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA . . .

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
- KETIGA : Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim - tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/I/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal : 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KEDIRI NOMOR :02/HK.03.1/3571/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Pusporini Endah Palupi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Moch.Wahyudi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nasrudin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Nia Sari	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Reza Cristian	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

	PELAKSANA			
1.	Suroto	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Henny Nurdiany	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Arif Suryawan Siregar	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubmas	Asesor	
3.	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota	
4.	Naeli Himmah Irani	Staf	Anggota	
5.	Muhammad Imam Subkhi	Staf	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/REGULASI KEBIJAKAN			
1.	Henny Nurdiany	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum.
2	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota	

3	Ermawanto	Staf	Asesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Henny Nurdiany	Sub Koordinator Hukum	Asesor	
3.	Imam Subkhi	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Arif Suryawan Siregar	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business. - Mengkoordinasikan pembangunan dan

2	Annisa Dyah Kusuma	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	pengembangan e – government.
3.	Imam Subkhi	Staf	Anggota	
4.	Naely Himmah Irani	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu. - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan
2.	Arif Suryawan Siregar	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubmas	asesor	
3.	Henny Nurdiany	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
4.	Annisaa Dyah Kusuma	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
5.	Rinanti Kurnia Sari	Staf	Anggota	
6.	Ida Herlina	Staf	Anggota	

				kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Henny Nurdiany	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Arif Suryawan Siregar	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubmas	Anggota	
4.	Annisaa Dyah Kusuma	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
5.	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Annisaa Dyah Kusuma	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
2	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan,	Anggota	

		Umum, dan Logistik		- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
3.	Imam Subkhi	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Arif Suryawan Siregar	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubmas	Koordinator merangkap asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Ida Herlina	Staf	Anggota	
4	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota	
5	Naely Himmah Irani	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Suroto	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dan program – program reformasi birokrasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
2.	Annisaa Dyah Kusuma	Sub Koordinator Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	
3.	Arif Suryawan Siregar	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubmas	asesor	

4.	Henny Nurdiany	Sub Koordinator Hukum	Anggota	kegiatan disetiap Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.
5.	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal : 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

